

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Ijin Operasional kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "TUNAS PERTIWI"
- Berdiri : 1 April 2013
- Alamat : Desa Sumberejo Kecamatan Japah Kabupaten Blora
- Penyelenggara : TP PKK Desa Sumberejo ✓
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "TUNAS PERTIWI" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 21 - 12 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.